

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara / tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi¹. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

¹ Penjelasan umum Ketentuan Kewenangan Kejaksaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur dan menyempurnakan kewenangan kejaksaan untuk

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan awal mula eksistensi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan juga bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi².

Suatu perkara tindak pidana, sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana³. Sedangkan pada penyidikan, titik beratnya tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 (Selanjutnya Penulis akan menyebut dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK).

³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm. 101.

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya, namun bagaimana halnya bila penyidikan berhenti di tengah jalan, maka Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya⁴.

Proses penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)⁵. Pemberian SP3 yang akan dibahas dalam penelitian ini bukanlah pemberian SP3 terhadap tindak pidana biasa/umum, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, melainkan hanyalah dikhususkan pada pemberian SP3 terhadap tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi

⁴ Penjelasan umum ketentuan KUHAP

⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung. 2007. hlm. 54. (Selanjutnya Penulis akan menyebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan SP3)

yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja dan citra aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang seringkali mengeluarkan SP3.

Penerbitan SP3 selalu menjadi problematika masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Secara objektif masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi⁶.

Berdasarkan ketentuan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP di atas, penyidik menghentikan penyidikan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Hal ini Penulis amati dari beberapa contoh perkara korupsi yang terjadi, di mana dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar. Berdasarkan data yang dihimpun *Indonesian Corruption Watch* (ICW), hingga lima tahun terakhir (2008-2012), tercatat ada 25 tersangka kasus korupsi besar yang dihentikan penyidikannya, baik oleh Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi di daerah. Sebagai contoh adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi Technical Assistance Contract (TAC) dengan tersangka Ginandjar Kartasasmita, dalam proyek Technical Assistant Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro

⁶ Doddy Wuryanto. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung. 2002. hlm. 14

Gas (UPG) telah merugikan negara sebesar Rp. 227, 4 Milyar. Kejaksaan Agung secara diam-diam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Ginandjar Kartasasmita. Pengumuman pemberian SP3 dengan No: Prin-043/F/FJP/10/2005 baru disampaikan kepada publik oleh Kapuspen Kejaksaan 20 hari setelah SP3 diterbitkan. Alasan dan pertimbangan Kejaksaan Agung dalam mengeluarkan SP3 adalah karena kasus tersebut tidak cukup bukti formal maupun materiil untuk diteruskan penyidikannya. Selain itu perkara dugaan tindak pidana korupsi Jamsostek dengan tersangka Abdul Latief, berawal dari penyalahgunaan dana Jamsostek sebesar Rp. 7,1 Milyar untuk pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan SP3 dengan No. NF 095/R/F/FPK.1.8/2001 terhadap kasus ini dengan alasan tidak ditemukannya unsur kerugian Negara⁷.

Pihak Kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan selalu berpedoman pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sebelum dilakukan penyidikan oleh maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi

⁷ Glosarium *Indonesian Corruption Watch* (ICW). <http://antikorupsi.org/2012/11/glosari-icw.html> diakses tanggal 20 November 2012 Pkl. 21.35 WIB

tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia⁸.

Penyelidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan kedua rangkaian proses di atas terdapat graduasi antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa

⁸ M. Yahya Harahap. *Op. cit.* hlm. 102.

ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Tugas kewenangan jaksa dalam hal ini penyidikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) mengatur tugas kewenangan jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dan tindakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 Kepres tersebut menjelaskan bahwa jaksa agung muda tindak pidana khusus memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya⁹.

Beberapa kasus yang dihimpun *Indonesian Corruption Watch* (ICW), seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung juga terdapat perkara tindak pidana korupsi yang dalam pemeriksaan di tahap penyidikan kemudian diterbitkan SP3 yang dinilai kurang transparan dan tidak jelas. Dengan demikian yang menjadi persoalan adalah pemberian SP3 oleh kejaksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi di mana dasar pemberian SP3 itu dinilai kurang transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sebagai contoh adalah kasus dugaan korupsi jalan lintas pantai timur dengan tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur yakni Deson Musni.

⁹ Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999

Proyek jalan lintas pantai timur 2009-2010 mendapatkan asumsi dana Rp 51 Milyar yang digunakan untuk mengganti tanam tumbuh di sepanjang jalan yang terkena pengerjaan proyek. Dana itu dibagi dalam dua tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya diduga ada penyimpangan berupa indikasi fiktif dan *mark up* realisasi pembebasan lahan. Saat proses penyidikan perkara tersebut Kejaksaan meminta keterangan ahli dari pihak Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung luas tanah yang digunakan dalam proyek. Selain itu pihak Kejaksaan pun telah berkoordinasi dengan Badan pemeriksa Keuangan Lampung, namun tidak terdapatnya bukti-bukti yang kuat maka penyidik Kejati Lampung menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)¹⁰. Problematika yang timbul di masyarakat dalam penerbitan SP3 oleh kejaksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi di atas yakni dasar pemberian SP3 itu dinilai kurang transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kewenangan kejaksaan dalam hal SP3 berbeda dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁰Suara Pembaruan, “Jadikan Korupsi Extra Ordinary Crime”. <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses tanggal 20 November 2012 Pkl. 16.00 WIB

tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi¹¹.”

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang bahwa seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maka setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu penuntutan dan pengadilan¹². Tanpa adanya mekanisme SP3 maka KPK akan memproses setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke tingkat pengadilan. Undang-undang telah menggariskan KPK untuk selalu berada di luar cara-cara konvensional penegakan hukum karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang sering disebut dengan *extra ordinary crime*, dan oleh karena itulah dibutuhkan cara-cara yang khusus pula untuk menanganinya¹³.

Wewenang yang dimiliki KPK yang berada di luar sistem hukum material dan formal undang-undang hukum pidana yang konvensional. Contoh tindakan yang tergolong non-konvensional adalah penyadapan atau merekam pembicaraan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi yakni keberadaan pasal itu untuk menegaskan pesan konstitusi yaitu

¹¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung. 2007. hlm. 26

¹³ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 32

memberantas korupsi¹⁴. Oleh karena itu landasan sosiologis, yuridis dan filosofis Undang-Undang Korupsi dan KPK berusaha mewujudkan *clean government* dan tegaknya keadilan bagi siapapun yang melakukan perbuatan menyimpang.

Peran aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi Lampung dan KPK menjadi sangat penting khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana melegalkan setiap tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 109 Ayat (2) KUHP memberikan wewenang bagi penyidik apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, namun Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan penjelasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung”.

¹⁴ Index berita KPK. http://www.kpk.go.id/2012/11/index_berita.html diakses tanggal 22 November 2012 Pkl. 17.00 WIB

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah syarat-syarat suatu perkara tindak pidana korupsi dihentikan penyidikannya?
- b. Mengapa penyidik Kejaksaan berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana di Indonesia khususnya hanya terbatas pada masalah syarat-syarat suatu perkara tindak pidana korupsi dihentikan penyidikannya dan alasan penyidik Kejaksaan berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3. Ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui syarat-syarat suatu perkara tindak pidana korupsi dihentikan penyidikannya.
- b. Untuk mengetahui alasan penyidik Kejaksaan berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang analisis penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁵.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan¹⁶. Setiap penyidikan perkara pidana korupsi terdapat kemungkinan penyidik menemukan hambatan sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan,

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 1986. hal.125. Kerangka teoritis merupakan konsep abstraksi atau gambaran umum teoritis dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

¹⁶ Anthon F. Susanto. *Teori-Teori Hukum dan Implementasinya dalam Wajah Peradilan Kita*. Reflika Aditama. Bandung. 2010. hal. 23

dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Secara harfiah penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan pemberitahuan. Hal ini dinyatakan dalam KUHAP Pasal 109 Ayat (2):

- a. Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada: penuntut umum dan atau keluarganya.
- b. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Ketentuan angka 11 Lampiran Kep. Menkeh No. M. 14-PW. 03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan meliputi pemberitahuan kepada: penasehat hukum dan saksi pelapor atau korban. Untuk setiap penghentian penyidikan yang dilakukannya, penyidik yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi yang dimaksud dengan SP3 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana.

Wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. KUHAP dengan tegas membedakan istilah Penyidik (*opsporing/interrogation*) dan Penyelidik¹⁷. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya¹⁸. Adapun mengenai Penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

¹⁷ Manthovani Reda dan Soewarsono. *POLRI Dalam Optik Hukum di Indonesia*, C.V. Malibu. Jakarta. 2004. hal.31

¹⁸ KUHAP. *Op. cit.*

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁹.

Saat penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)²⁰.

Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, menyebutkan alasan penghentian penyidikan adalah²¹:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
 - b. Bukan merupakan tindak pidana, atau
 - c. Demi hukum.
- a) Yang dimaksud “tidak cukup bukti” ialah tidak diperoleh minimal dua bukti yang bersesuaian antar satu dengan yang lain guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya²².

Bukti yang sah diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Sah.
- 2) Keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli atau dalam laporan ahli, sebelum memberikan keterangan wajib bersumpah atau berjanji.
- 3) Surat / dokumen yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sah.

¹⁹ KUHAP. *Op. cit.*

²⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung. 2007. hal. 54. (Selanjutnya Penulis akan menyebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan SP3)

²¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1999. hal. 37

²² *Ibid.* hal. 38

- 4) Barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang terdapat dalam Berita Acara Penyitaan yang sah.
 - 5) Keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang sah.
- b) Yang dimaksud “bukan merupakan tindak pidana” ialah tindak pidana yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut baik karena alasan pembenaran maupun alasan pemaaf²³.
- c) Yang dimaksud dihentikan “demi hukum” ialah terhadap tindak pidana yang terbukti tersebut kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka telah hapus antara lain karena daluarsa, nebis in idem atau terdakwa meninggal dunia²⁴.

Sehubungan dengan hal itu, dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan maka turunan surat penghentian penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan korban/pelapor/pengadu. Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, Penuntut Umum dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan (korban, pelapor, LSM terkait) dapat mengajukan pra-peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHAP).

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga dalam hal penuntutan. Dalam penyelesaian perkara pidana korupsi dalam persidangan di

²³ Andi Hamzah. *Op. cit.* hal. 39

²⁴ Andi Hamzah. *Op. cit.* hal. 40

pengadilan harus melewati beberapa tahap, salah satu diantaranya adalah tahap penyidikan²⁵.

KPK memiliki tugas dan wewenang yang didasarkan pada evaluasi kelemahan penegakan hukum yang selama ini menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi secara represif dan preventif. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, komisi ini menjalankan tugas dan kewenangan penyidikan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 undang-undang KPK.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki KPK berbeda dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik biasanya, mulai dari tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pencegahan, serta monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Dengan banyaknya kewenangan yang dimilikinya KPK seringkali disebut sebagai lembaga *superbody*, hal ini terutama karena dimilikinya kewenangan sekaligus dalam proses pemeriksaan perkara korupsi yaitu penyelidikan dan penyidikan. Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK:

- 1) Persiapan Penyidikan.
- 2) Pengembangan Penyidikan (dilakukan gelar perkara di hadapan pimpinan)
- 3) Pelaksanaan Penyidikan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan penjelasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang

²⁵ Lilik Mulyadi. *Op. cit.* hal. 22

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Secara teoritis dalam pedoman pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia bertujuan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan berkehendak untuk menegakkan keadilan kepada semua warga negaranya tanpa kecuali. Namun demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya hukum pidana kadang dijumpai kesalahan-kesalahan, seperti lembaga kepolisian sebagai pintu gerbang untuk memperoleh keadilan namun dalam penyidikan dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti²⁶.

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Hukum (*law dictionary*) yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu hukum pokok atas berbagai bagiannya dan pengaturannya serta penelaahan bagian pengaturan itu sendiri serta hubungan

²⁶ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* hal. 23. Konseptual merupakan kerangka umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan²⁷.

b. Penerbitan

Penerbitan berarti mengeluarkan ketetapan, surat, perintah, edaran, keputusan berdasarkan ketentuan atau hukum dan atau peraturan perundang-undangan.

c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Surat surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana²⁸.

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan atau perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara²⁹.

Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan

²⁷ M. Marwan. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009. hal. 48

²⁸ Lilik Mulyadi. *Op. cit.* hal. 36

²⁹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 2003. hal. 19

keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas³⁰.

e. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³¹.

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi³².

Penyidik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik dalam tindak pidana korupsi³³.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

³⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi

³¹ KUHAP. *Op. cit.*

³² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang Penggunaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan, alasan-alasan penghentian penyidikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk

mengetahui syarat-syarat suatu perkara tindak pidana korupsi dihentikan penyidikannya, dan untuk mengetahui alasan penyidik Kejaksaan berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.